



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**DINAS PENDIDIKAN**

ଦୀନାକାଳ ଶିଖିତାର୍ଥୀ

Jalan Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55811

Telepon (0274) 391191; Faksimile (0274) 391191

Laman pendidikan.gunungkidulkab.go.id; Posel [pendidikan@gunungkidulkab.go.id](mailto:pendidikan@gunungkidulkab.go.id)

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**NOMOR 400.3.2/688/2025**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pasal 9 dan Pasal 10 tentang Pengawasan dan Pengendalian;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang Pengawasan;

memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Satuan Pendidikan : KB SEJATI

NPSN Satuan Pendidikan : 69837619

Alamat Satuan Pendidikan : Karangwuni, Karangwuni, Rongkop, Gunungkidul

**Masa berlaku : 19 Agustus 2025 s.d 18 Agustus 2028**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
2. Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 19 Agustus 2025

KEPALA,



Nunuk Setyowati, S.Pd, M.M

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196703051986022001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serikat Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ଦେଶବିନ୍ଦୁରେ ପାତାଗୁଡ଼ିକ ପାତାଗୁଡ଼ିକ

Jalan Kesatrian 38 Wonosari Gunungkidul 55813  
Telepon :0274-391942, Faksimile0274-2910851

Posel : dpmptsp@gunungkidulkab.go.id, Laman: www.dpmpt.gunungkidulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 004/VIII/2025**

TENTANG

IJIN PERUBAHAN BENTUK SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
SPS SEJATI MENJADI KB SEJATI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa berdasar permohonan dari KB SEJATI nomor 20/SPS SJT/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 Perihal Permohonan Ijin Perubahan Bentuk Satuan;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul nomor B/400.3.2/404/2025 tanggal 03 Juni 2025 perihal Rekomendasi Perubahan Bentuk Layanan PAUD SPS Sejati dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Perubahan Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini SPS Sejati menjadi KB Sejati

Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;


6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Perizinan Non Berusaha.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Ijin Perubahan Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Bentuk Satuan : SPS Sejati Lama
  - Bentuk Satuan : KB Sejati Baru
  - Alamat : Karangwuni, Karangwuni, Rongkop, Gunungkidul
- KEDUA : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan jenjang dan Satuan Pendidikan;
  - Melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA : Ijin Perubahan Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 0008/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 Tentang Ijin Pendirian KB Sejati dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 06 Agustus 2025  
a.n. Bupati Gunungkidul



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gunungkidul;
- Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE